



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roghibansyah als Jiban Bin Nasrodin Nazari;
Tempat lahir : Belimbing;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belimbing RT.002 Kecamatan Lubuk Besar
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2019.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 7 Agustus 2019, namun Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan. Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Kbatanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Kbatanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roghibansyah Als Jiban Bin Nasrodin Nazar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA. -----
 - c. 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG GALAXY YOUNG 2 warna putih beserta Simcard.-----Dimusnahkan; -----
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa No. Polisi-----
Dikembalikan kepada saksi AYU TARINA Alias AYU Bin TARMIZI -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO di rumah Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sedang menggunakan sabu, datang saksi BOROMEUS dan saksi BAHNO SETIYO WIBOWO bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. kemudian dengan disaksikan NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan disimpan didalam kota rokok merk SAMPOERNA milik Terdakwa yg tergeletak di lantai dapur tepatnya di sebelah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sebagai upah



terdakwa yang telah membantu mengantarkan pesanan shabu milik sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;

- Bahwa sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan Unit Koba Nomor : 41/10547.V/2019 tanggal 14 Mei 2019 diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, NO. LAB. : 1344/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Atau,

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JEKA Als ANYIM

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NAUN untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO di rumah Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sedang menggunakan sabu, Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik strip bening kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok merk SAMPOERNA milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi BOROMEUS dan saksi BAHNO SETIYO WIBOWO bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. kemudian dengan disaksikan NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan disimpan didalam kota rokok merk SAMPOERNA milik Terdakwa yg tergeletak di lantai dapur tepatnya di sebelah Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Unit Koba Nomor : 41/10547.V/2019 tanggal 14 Mei 2019 diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, NO. LAB. : 1344/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau,

KETIGA :

Bahwa terdakwa ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **peyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu di rumah Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT. 002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, kemudian terdakwa mendatangi rumah Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan disana sudah ada Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO serta Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang sedang menggunakan shabu, kemudian terdakwa diberikan sebuah botol air mineral merk Aqua yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan dua buah pipet plastic sebagai alat hisap shabu, setelah itu terdakwa menghisap asap dari botol seperti sedang merokok, kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, datang saksi BOROMEUS dan saksi BAHNO SETIYO WIBOWO bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, Sdr. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, Sdr. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Sdr. EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, NO. LAB. : 1344/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019, hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. Azmi Als Boromeus Bin Ambrosius Pitu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Roghibansyah dan saksi Edi Dwi Wahyonopada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 Wib di rumah milik Terdakwa I. Jeka Als Anyim yang beralamat Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan informasi bahwa ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang beralamat di Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi segera melakukan pengintaian dan pengamatan di tempat yang di maksud tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mengamati rumah yang terparkir mobil sebagaimana informasi yang diterima;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAHAls JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, rekan saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa setelah saksi NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT setempat datang, ditunjukan Surat Perintah Tugas kepada Ketua RT, kemudian memulai penggeledahan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening yang disimpan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI didalam kotak rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai dapur tepat disebelah kanan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI;
- Bahwa kemudian diinterogasi dan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI mengakui mendapatkan sabu karena diberikan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE untuk saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI gunakan;
- Bahwa saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI datang ke rumah Terdakwa I. JEKA alias ANYIM dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa No. Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO bersama-sama menggunakan shabu didapur rumah Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
- Bahwa sabu yang digunakan diberikan oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah pirek beling yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol Air mineral merk AQUA dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang digunakan sebagai alat hisap sabu;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Bahno Setyo Wibowo Bin Nyaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Roghibansyah dan saksi Edi Dwi Wahyonopada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 Wib di rumah milik Terdakwa I. Jeka Als Anyim yang beralamat Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan informasi bahwa ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang beralamat di Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi segera melakukan pengintaian dan pengamatan di tempat yang di maksud tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mengamati rumah yang terparkir mobil sebagaimana informasi yang diterima;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, rekan saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa setelah saksi NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT setempat datang, ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Ketua RT, kemudian memulai penggeledahan;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening yang disimpan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI didalam kotak rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai dapur tepat disebelah kanan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI;
 - Bahwa kemudian diinterogasi dan saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI mengakui mendapatkan sabu karena diberikan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE untuk saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI gunakan;
 - Bahwa saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI datang ke rumah Terdakwa I. JEKA alias ANYIM dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa No. Polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO bersama-sama menggunakan shabu didapur rumah Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa sabu yang digunakan diberikan oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah pirek beling yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol Air mineral merk AQUA dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang digunakan sebagai alat hisap sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa, saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nasuki Bin Berlin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib di rumah Terdakwa I. JEKA Als ANYIM yang beralamat di Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, yang pada saat itu saksi selaku Ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan situasi/cuaca pada saat itu sepi, dini hari dan cuaca pada saat itu cerah;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja karena pada saat penangkapan saksi tidak mengetahuinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib, saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian dengan tangan terborgol di rumah Terdakwa I. JEKA Als ANYIM yang beralamat di Desa Belimbing Rt. 02 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Sesampai di tempat kejadian sekira pukul 00.30 WIB pihak kepolisian langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap JEKA Als ANYIM Bin NAUN, SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, Saksi diminta untuk melakukan penggeledahan terhadap anggota kepolisian tersebut terlebih dahulu, sebelum akhirnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan para Terdakwa;
 - Bahwa setelah beberapa lama pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek beling yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol Air mineral merk AQUA, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 130 warna orange beserta Sim Card, 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) Unit Hp merk SamsungGalaxy A20 warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) Unit Hp merk XIAOMI warna hitam beserta Sim Card, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. **Edy Dwi Wahyono Als Made Bin Kurdianto**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi mengajak Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF untuk mengecek mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, datang Saksi dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF ke rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dengan maksud Saksi mau melihat tempat TI dan membeli mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, Saksi dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF pergi melihat mesin TI di lokasi tambang TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, Saksi dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF kembali ke rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan Saksi sepakat untuk membeli mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa karena sudah sepakat, kemudian menunggu mobil untuk mengangkut mesin TI yang akan dibeli Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi mengajak Para Terdakwa yang tinggal di rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN untuk menggunakan sabu;
 - Bahwa Saksi kemudian memasukkan sabu kedalam pirek sedangkan Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN bersama teman lain membuat bong kemudian berkumpul di dapur rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian pirek yang sudah berisikan sabu saksi serahkan lalu Para Terdakwa serta Saksi, menggunakan sabu tersebut secara bergantian yang tidak lama kemudian datang saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang juga ikut menggunakan sabu;
 - Bahwa pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN melihat, saksi Roghibansyah diberikan oleh Saksi satu paket sabu yang kemudian saksi Roghibansyah simpan ke dalam kotak rokok SAMPOERNA milik saksi Roghibansyah dan menaruh kotak rokok tersebut di lantai dapur;
 - Bahwa saksi sudah 3 kali menghisap sabu tersebut, kemudian datang polisi menangkap saksi dan rekan-rekan saksi serta para terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 3 bulan makai tetapi tidak rutin;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
5. Jeka Als Anyim Bin Naun, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB datang saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF kerumah terdakwa dengan maksud saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mau melihat tempat TI dan membeli mesin TI milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF pergi melihat mesin TI dilokasi tambang TI milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF kembali kerumah terdakwa dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sepakat untuk membeli mesin TI milik terdakwa;
- Bahwa karena sudah sepakat, kemudian menunggu mobil untuk mengangkut mesin TI yang akan dibeli saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
- Bahwa kemudian saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mengajak terdakwa dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF serta Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I yang tinggal dirumah terdakwa untuk menggunakan sabu;
- Bahwa saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO kemudian memasukkan sabu kedalam pirek sedangkan terdakwa bersama teman lain membuat bong kemudian berkumpul didapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pirek yang sudah berisikan sabu diserahkan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO lalu Para Terdakwa serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, menggunakan sabu tersebut secara bergantian yang tidak lama kemudian datang saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang juga ikut menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan sabu tersebut terdakwa melihat, saksi ROGBIANSYAH diberi oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO satu paket sabu yang kemudian saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI simpan ke dalam kotak rokok SAMPOERNA miliknya dan menaruh kotak rokok tersebut dilantai dapur;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali putaran menghisap sabu tersebut, kemudian datang polisi menangkap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4 bulan kenal saksi EDI dan terdakwa sudah 4 bulan memakai sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



- Bahwa rencananya sabu yang digunakan dibayar terdakwa bersama teman-teman lain kepada saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO secara urunan setelah selesai menggunakannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
6. Satria Oktonomi Als Tomi. dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Jumat sekira pukul 23.10 WIB saksi sedang bersama dengan AYU sedang berada di tempat permainan Bilyar di Desa Trubus Kec. Lubuk Besar, kemudian saksi di Telpn oleh Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan mengatakan ada barang untuk dipakai dan mengajak untuk membantu mengangkat mesin TI;
 - Bahwa kemudian saksi meminjam Motor AYU dan mengatakan mau kerumah Terdakwa JEKA sebentar;
 - Bahwa saksi mau kerumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN karena Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN adalah tetangga saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN sudah berkumpul didapur, Para Terdakwa dan EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, sedang menggunakan shabu menggunakan bong dari botol Aqua;
 - Bahwa kemudian saksi ikut memakai shabu dan saksi menerima bong dari saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
 - Bahwa setelah selesai menghisap dari bong saksi diberikan oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO satu shabu dalam plastik strip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah merima paket shabu tersebut kemudian saksi simpan ke dalam kotak rokok SAMPOERNA milik saksi dan menaruh kotak rokok tersebut dilantai dapur;
 - Bahwa sabu tersebut untuk saksi pakai sendiri karena saksi ada 3 kali disuruh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO untuk mengantar shabu;
 - Bahwa saksi biasanya mengantar sabu menggunakan motor milik saksi sendiri;
 - Bahwa setiap mengantar sabu saksi selalu diberikan shabu gratis oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, dan untuk yang terakhir mngantarkan belum ada diberikan baru pada saat saksi di rumah Terdakwa JEKA Alias ANYIM diberikan oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO untuk yang ketiga;
 - Bahwa Para Terdakwa, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan saksi bersama sama menggunakan sabu secara bergantian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib datang pihak kepolisian dan segera mengamankan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan
- 7. Saipullah Als Ipul Bin Ahmad Roteli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa siang hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa diajak oleh saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO untuk mengecek mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa sekira pukul 16.30 WIB datang saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa kerumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dengan maksud saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mau melihat tempat TI dan membeli mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa pergi melihat mesin TI di lokasi tambang TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sepakat untuk membeli mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa karena sudah sepakat, kemudian menunggu mobil untuk mengangkut mesin TI yang akan dibeli saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
 - Bahwa kemudian saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mengajak Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan terdakwa serta Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I yang tinggal dirumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN untuk menggunakan shabu dengan mengatakan "capek kita, makai dulu, sambil nunggu mobil untuk angut mesin";
 - Bahwa saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO kemudian memasukkan sabu kedalam pirek kemudian menyerahkan pirek tersebut kepada saksi, sedangkan Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN membuat bong kemudian berkumpul didapur rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
 - Bahwa kemudian pirek yang sudah berisikan sabu diserahkan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO lalu Para Terdakwa serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, menggunakan sabu tersebut secara bergantian yang tidak lama kemudian datang saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang juga ikut menggunakan sabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menghisap sabu tersebut, kemudian datang polisi menangkap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan makai tetapi tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Roghibansyah Als Jiban Bin Nas** odin Nazoridi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB datang saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF kerumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dengan maksud saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mau melihat tempat TI dan membeli mesin TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
- Bahwa kemudian Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF pergi melihat mesin TI dilokasi tambang TI milik Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF kembali kerumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO sepakat untuk jual beli;
- Bahwa kemudian menunggu mobil untuk mengangkut mesin TI yang akan dibeli saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO;
- Bahwa kemudian saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO mengajak Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN dan Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF serta terdakwa yang tinggal dirumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO kemudian memasukkan sabu kedalam pirek sedangkan Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN membuat bong kemudian berkumpul didapur rumah Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN;
- Bahwa kemudian pirek yang sudah berisikan sabu diserahkan saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO lalu terdakwa bersama, Terdakwa SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO, menggunakan sabu tersebut secara bergantian yang tidak lama kemudian datang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang juga ikut menggunakan sabu;

- Bahwa terdakwa sudah empat kali menghisap sabu tersebut, kemudian datang polisi medobrak pintu lalu menangkap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sejak awal tahun 2018 memakai sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk tambah tenaga dan untuk menghilangkan rasa sakit yang sering diderita terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek beling yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu
- Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol Air mineral merk AQUA.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 130 warna orange beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk XIAOMI warna hitam beserta Sim Card

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1345 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1345 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, urine dari JEKA Als ANYIM Bin NAUN, urine dari SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan urine dari SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwabersama dengan saksi Edy Dwi Wahyono Als Made Bin Kurdianto dan saksi Roghibansyah Als Jiban Bin Nasrodin Nazari telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 WIB, di rumah milik Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin Naun yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO berkumpul di rumah terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sepulang dari mengecek lokasi Tambang Inkonvensional, yang saat itu saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO menawarkan sabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex beling kepada para terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian sekira pukul 23.10 WIB terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN mengajak saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa menyiapkan dan membuat alat hisap / bong dari sebuah botol air mineral merk Aqua yang kemudian dimodifikasi dengan menggunakan dua buah pipet plastic, selanjutnya 1 (satu) buah pirex beling yang berisi narkotika jenis shabu pemberian saksi EDY DWI WAHYONO tersebut oleh terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dibakar korek api gas sampai mencair dan pertama kali terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I juga menghisapnya dan setelah itu Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN ikut juga menghisapnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi M. Azmi Als BOROMEUS dan saksi BAHNO SETIYO WIBOWO bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I serta saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang sedang menggunakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



shabu secara bergiliran kemudian dengan disaksikan NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pirex beling berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai beserta alat isap/bong yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA yang pada saat itu terletak di lantai dapur rumah terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 130 warna Orange beserta Simcard milik Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 105 warna Hitam beserta Simcard Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 105 warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF, 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1345 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, urine dari JEKA Als ANYIM Bin NAUN, urine dari SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan urine dari SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I tidak mempunyai izin yang sah untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Para Terdakwa, sebagaimanadalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Para Terdakwa bernama Terdakwa I. Jeka Als Anyim Bin Naun, Terdakwa II. Satria Oktomi Als. Tomi Dan Terdakwa III. Saipullah Als Ipul Bin Ahmad Rofe' dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I, dan MDMA (*metilendioksi*) *fentilamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Edy Dwi Wahyono Als Made Bin Kurdianto dan saksi Roghibansyah Als Jiban Bin Nasrodin Nazari telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Sekira Pukul 00.15 WIB, di rumah milik Terdakwa I. Jeka Als Anyim Bin Naun yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO berkumpul di rumah terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sepulang dari mengecek lokasi Tambang Inkonvensional, yang saat itu saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO menawarkan sabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex beling kepada para terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian sekira pukul 23.10 WIB terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN mengajak saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu bersama-sama;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa para terdakwa menyiapkan dan membuat alat hisap / bong dari sebuah botol air mineral merk Aqua yang kemudian dimodifikasi dengan menggunakan dua buah pipet plastic, selanjutnya 1 (satu) buah pirex beling yang berisi narkotika jenis shabu pemberian saksi EDY DWI WAHYONO tersebut oleh terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dibakar korek api gas sampai mencair dan pertama kali terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I juga menghisapnya dan setelah itu Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN ikut juga menghisapnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi M. Azmi Als BOROMEUS dan saksi BAHNO SETIYO WIBOWO bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I serta saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI yang sedang menggunakan shabu secara bergiliran kemudian dengan disaksikan NASUKI Bin BERIN selaku Ketua RT dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pirex beling berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai beserta alat isap/bong yang terbuat dari botol air mineral merk AQUA yang pada saat itu terletak di lantai dapur rumah terdakwa JEKA Als ANYIM Bin NAUN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 130 warna Orange beserta Simcard milik Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 105 warna Hitam beserta Simcard Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 105 warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF, 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi warna Hitam beserta Simcard terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1345 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih seberat 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, urine dari JEKA Als ANYIM Bin NAUN, urine dari SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan urine dari SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I tidak mempunyai izin yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin ilmu hukum pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan nama penyertaan (deelneming). Menurut EY. KANTER, SH, dan SR. SIANTURI, SH dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya penerbit Alumni AHM – PTHM Hal. 339 – 347 ayat (1) Ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 golongan yaitu : Mereka yang melakukan suatu tindakan.

1. Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan.
2. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.
3. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

Pengertian yang melakukan suatu tindakan adalah barang siapa yang telah mewujudkan / memenuhi unsur – unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur ini telah dirumuskan dalam Undang-undang.

Sedangkan menurut HOOGE RAAT 19 Desember 1923 merumuskan bahwa petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan / mengakhiri tindakan yang terlarang itu tetapi namun demikian telah dibiarkannya berlangsung.

Ahli hukum lainnya yaitu P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya hukum pidana di Indonesia, penerbit Sinar Baru, 1990, hal 54 menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh Undang-undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya OPZET atau SCHULD.

Pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (DOEN PLEGER) adalah pelaku

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



tindak pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ini penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya.

Sedangkan pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (Medeplegen) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE, dan BEMELAN (pada halaman 344 – 347 buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya EY. KANTER, SH dan SR SIANTURI) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing-masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Medeplegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum.

Menimbang, berdasarkan landasan teoritis, yuridis, dan doktrin hukum tersebut diatas dihubungkan dengan sifat alternatif dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan fakta-fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN, terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I serta saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO berkumpul di rumah terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN yang beralamat di Desa Belimbing RT.002 Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sepulang dari mengecek lokasi Tambang Inkonvensional, yang saat itu saksi EDY DWI WAHYONO Als. MADE Bin KURDIANTO menawarkan sabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex beling kepada para terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian sekira pukul 23.10 WIB terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN mengajak saksi ROGHIBANSYAH Als JIBAN Bin NASRODIN NAZARI untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa I. JEKA Als ANYIM Bin NAUN menyiapkan dan membuat alat hisap / bong dari sebuah botol air mineral merk Aqua yang kemudian dimodifikasi dengan menggunakan dua buah pipet plastic, selanjutnya 1 (satu) buah pirex beling yang berisi narkoba jenis shabu pemberian saksi EDY DWI WAHYONO tersebut oleh terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF dibakar korek api gas sampai mencair dan pertama kali terdakwa II. SATRIA OKTOMI Als. TOMI Bin BASRI M ARIF menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I dan Terdakwa III. SAIPULLAH Als IPUL Bin AHMAD ROFE'I juga menghisapnya dan setelah itu Terdakwa I. JEKA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANYIM Bin NAUN ikut juga menghisapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek beling yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu
- Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol Air mineral merk AQUA.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 130 warna orange beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokiatype 105 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Hp merk XIAOMI warna hitam beserta Sim Card

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roghibansyah als Jiban Bin Nasrodin Nazari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roghibansyah als Jiban Bin Nasrodin Nazari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY YOUNG 2 warna putih beserta Sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi.

Dikembalikan kepada saksi AYU TARINA Alias AYU Bin TARMIZI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Saragih, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)